

# PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Vinansy Soplantila<sup>1</sup>

[vinansy@gmail.com](mailto:vinansy@gmail.com)

Meiske. Sondakh<sup>2</sup>, Meylan M. Maramis<sup>3</sup>

## Abstrak

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas dikarenakan mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi diharapkan berkontribusi dengan sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi negara agar lebih optimal.

Didalam hak cipta terdapat pengetahuan tradisional yang perlu di perhatikan dan dilindungi. Pengetahuan tradisional merupakan informasi atau pengetahuan yang telah dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pengalaman dan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan sekitar.

Perlindungan pengetahuan tradisional memiliki tantangan karena ciri-ciri yang unik, karena sebagian besar pengetahuan tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat negara-negara berkembang dan terbelakang merupakan bagian dari ritual keagamaan dan bernilai budaya.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, hak cipta, pengetahuan tradisional.

## PENDAHULUAN

Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tanpa batas. Berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses orang-orang di belahan dunia lain. Kondisi ini mendorong semakin

terjadinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian dijemakan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Temuan tersebut dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat unsur pembangunannya yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bukti atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan material karena dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal apabila dipasarkan karena Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri terdapat nilai ekonomi. Nilai ekonomi akan dapat dimanfaatkan apabila misalnya temuan dan ciptaannya digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial. Melalui deskripsi seperti ini dapat dipahami bahwa sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai kepemilikan benda yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dari penggunaannya.

Pemberian konsep perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa dihindarkan dari adanya arti penting Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Adalah suatu yang wajar ketika sesuatu yang berharga dan bernilai kemudian dilakukan upaya-upaya perlindungan guna menjaga dari campur tangan pihak lain, atau guna mencegah tindakan orang lain yang dapat merugikan pihak yang secara sah menjadi pemilik atas hak tersebut.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah strategi kekuatan nasional. Kekuatan nasional suatu negara bergantung pada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju sejak sebelum Perang Dunia II.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual yang adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak atau nalar manusia berupa benda immateril (benda tidak berwujud). misalnya satu karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Begitulah ketika irama tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak ia dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam menghasilkan buah-buahan. Hak milik atas buah-buahan adalah hak milik materiil atas benda berwujud.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.<sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>6</sup>

Hak cipta adalah salah satu dari bidang Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan kepada warga negara yang mempunyai keahlian dalam membuat ciptaan. Adapun dasar hukum tentang hak cipta ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta adalah hasil karya yang telah berwujud yakni ciptaan harus asli, dalam bentuk tulisan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai panglima yang mengawal pengetahuan hak cipta yang ada di Indonesia merupakan fenomena yang patut mendapat apresiasi. Oleh karena itu, maka adanya Undang-undang Hak Cipta ini pun tidak luput dari fungsinya sebagai regulasi dalam hal hak cipta. Pada dasarnya adanya pengaturan ini merupakan

sebuah pembatasan terhadap penggunaan manusia akan hak cipta yang dimiliki. Di samping itu juga hal ini menunjukkan fungsi agar setiap orang atau badan hukum tertentu tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif, artinya pemegang hak cipta secara sah dapat memonopoli ciptaannya, namun dalam aplikasinya pemegang hak cipta harus memperhatikan adanya kepentingan umum. Hal ini pulalah yang menyebabkan Indonesia tidak men ganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hak cipta mempunyai nilai atau fungsi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja.<sup>8</sup>

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu isu penting yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dewasa ini adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau hanya karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian serta resep makanan minuman.<sup>9</sup>

Pengetahuan tradisional dan kebudayaan tradisional Indonesia sudah ada sejak dulu kala. Pengetahuan tradisional termasuk di dalamnya yang berwujud cerita, lagu, barang hasil kerajinan dan lain-lain telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu.

Pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Saat ini yang menjadi fokus dalam pengetahuan tradisional cerita rakyat, ekspresi kultural, keragaman hewan dan tanaman yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional,

serta pengetahuan tradisional tentang agrikultur dan pengobatan.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sangat penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersilkan.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional diatur antara lain dalam Pasal 36 UUHC yang menentukan, (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. (2) Negara wajib menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut.

Keberadaan UUHC dalam kenyataannya dapat dikatakan belum mampu berbuat apa-apa saat Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayange yang sebenarnya milik bangsa Indonesia.

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional, merupakan aset yang bernilai ekonomis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang tak ternilai sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak cipta atas pengetahuan tradisional di Indonesia sangat penting dan menarik untuk dibahas. Berdasarkan uraian di atas, maka proposal skripsi ini diberi judul : “Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional di Indonesia**

Pengetahuan tradisional Indonesia yang beraneka ragam seperti batik, pewayangan, anyaman, tarian, obat-obatan dan lain sebagainya sangat memerlukan perlindungan hukum agar dapat dilestarikan. Dari segi ekonomi perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomi yang

dihasilkan dari pengetahuan tradisional, yang akan meningkatkan devisa negara. Hal ini logis karena selama ini eksploitasi pengetahuan tradisional hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan menjadi sesuatu yang sangat bernilai.

Perlindungan hak cipta atas pengetahuan tradisional ada dua mekanisme, yaitu :<sup>1</sup>

1. Perlindungan dalam bentuk hukum.
2. Perlindungan dalam bentuk non hukum.

Perlindungan hak cipta atas pengetahuan tradisional dalam bentuk hukum merupakan upaya melindungi pengetahuan tradisional melalui hukum khususnya yang mengikat misalnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual UUHC Nomor 28 Tahun 2014, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, hukum kontrak dan hukum ada. Sedangkan perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari pengetahuan tradisional.<sup>2</sup>

#### **a. Perlindungan Hak Cipta atas Pengetahuan Tradisional dalam Bentuk Hukum**

Pendekatan dengan menggunakan perspektif hukum tentunya akan melahirkan langkah-langkah yang secara yuridis dapat digunakan sebagai acuan sebagai langkah hukum guna menjamin kepastian perlindungan terhadap folklor yang ada di Indonesia. Langkah-langkah dari perspektif hukum mutlak diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan karya-karya intelektual dalam dunia internasional yang sampai saat ini sudah tidak mungkin dipungkiri lagi penggunaannya.

Pengaturan pengetahuan tradisional yang selama ini ada dalam Undang-undang Hak Cipta sama sekali tidak menunjukkan adanya peran serta masyarakat yang ada di dalamnya. Posisi masyarakat adalah pengusung folklor tertentu juga tidak jelas

dalam hal pemenuhan haknya. Tidak adanya pengaturan negara tentang posisi masyarakat adat ini menunjukkan adanya suatu indikasi negara akan memonopoli terhadap pengetahuan tradisional tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 yang memberikan kewajiban kepada negara dalam memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Di samping itu hal ini juga akan bertentangan dengan Pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28C ayat 1. Pasal ini menyebutkan bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Apabila ada indikasi bahwa memang rumusan pasal penguasaan negara atas pemegang hak cipta pengetahuan tradisional tersebut mengarah pada adanya kolonisasi negara atas kebudayaannya sendiri, maka hal ini jelas tidak selaras dengan semangat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat 1 tersebut. Oleh karena itu, celah seperti ini yang nantinya dapat diajukan *judicial review* tentang pasal penguasaan folklor oleh negara. Oleh karena itu, hal ini harus segera dicegah dengan melakukan pengaturan pola komunikasi antara negara dengan masyarakat adat.<sup>3</sup>

Pembaruan legalisasi atau peraturan menjadi penting dalam rangka memproteksi pengetahuan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi legislasi yang menjadi salah satu upaya yang kemudian dijadikan usaha daerah dalam menjaga pengetahuan tradisional bisa dipahami sebagai usaha untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Misalnya contoh yang dimunculkan dalam penelitian tersebut adalah rencana pendaftaran paten sejumlah motif tenun songket tradisional Palembang dan beberapa daerah lain di Sumatera Selatan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat melestarikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai hasil kreativitas masyarakat selama

ratusan tahun, termasuk untuk menghindari pencurian oleh pihak asing. Di Sumatera Selatan sendiri, industri kerajinan songket melibatkan 3000-an perajin, yang sekitar 1000-an berada di Palembang. Usaha yang dilakukan Pemprov Sumatera Selatan lainnya adalah rencana pembangunan museum tekstil di Palembang untuk melestarikan motif-motif tradisional yang dinilai menarik.<sup>4</sup>

Pembaharuan legislasi dalam konteks ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pembaharuan legislasi jangka pendek dan jangka panjang.<sup>5</sup> Pembaharuan legislasi jangka pendek dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Hak Cipta. Minimal revisi ini dilakukan dengan memperjelas konsep pengetahuan tradisional dalam undang-undang tersebut. Selama ini konsep pengetahuan tradisional masih sangat abstrak, bahkan untuk definisi pun masih sangat abstrak. Tanpa menunggu Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam undang-undang ini harus diperjelas.

Alternatif jangka pendek yang kedua dalam pembaharuan legislasi ini adalah, Peraturan Pemerintah yang sudah dijanjikan oleh UUHC ini harus segera mungkin dilaksanakan. Hal ini untuk mengantisipasi keberadaan pengetahuan tradisional yang sampai saat ini secara teknis masih tidak jelas. Kemunculan Peraturan Pemerintah diharapkan dapat sedikit membantu dalam hal teknis pelaksanaan perlindungan hukum yang ada.

Penggunaan sistem hukum atau pembentukan Undang-undang Hak Cipta ke depan maupun undang-undang yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan melalui beberapa metode dan sarana yang dapat mengarah pada pembentukannya atau bahkan beberapa hal ini bisa dijadikan sebagai sumber untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut dalam sebuah undang-undang khusus. Beberapa hal yang menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Mengadopsi nilai dan kebijakan adat dan tradisional.

- b. Meletakkan hak asasi kolektif pada posisi yang dasar dalam pengambilan kebijakan.
- c. Mengatur secara khusus eksistensi hak cipta secara komunal.

Mengadopsi nilai dan kebijakan adat dan tradisional menjadi hal yang tidak bisa terelakkan dalam permasalahan pembentukan undang-undang khusus. Hal ini disebabkan karena asal usul beberapa pengetahuan tradisional atau kebudayaan yang berasal dari daerah tertentu yang berarti juga setiap daerah mempunyai satu nilai filosofis yang ingin ditonjolkan melalui munculnya pengetahuan tradisional tersebut. Sehingga apabila suatu pengetahuan tradisional yang ingin diformasikan dalam sebuah kebijakan negara maka mau tidak mau harus memperhatikan aspek daerah atau adat di mana kebudayaan tersebut muncul, tumbuh dan berkembang. Atau dengan kata lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dimunculkan satu riset tentang nilai dan kebijakan adat dan tradisional.

Kecenderungan untuk mengadopsi nilai-nilai adat yang terdapat dalam hukum adat (*costumary law*) bukan tidak mempunyai dasar, tetapi justru sangat beralasan, yaitu beberapa prinsip yang terdapat dalam hukum adat yang perlu dicermati bersama di samping memang hukum adat adalah hukum yang sejak awal berkembang di Indonesia dan bisa dikatakan hukum asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang khusus adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan di dalam undang-undang khusus bersifat sederhana.
- b. Undang-undang khusus hendaknya tidak men gabaikan pada norma agama.
- c. Undang-undang khusus itu hendaknya tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.
- d. Undang-undang khusus itu harus mampu menjamin atau sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan besar agar pemanfaatan pengetahuan tradisional (termasuk obat-obatan dan pengetahuan tradisional di dalamnya) beserta praktik-praktik yang terkait dengan benar-benar

dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya.

Paling tidak beberapa hal tersebut mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan khusus yang nantinya akan digunakan sebagai konsep perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional Indonesia.

Hak asasi kolektif dimaksudkan untuk turut menentukan kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut eksistensi kolektivitas dan aset-asetnya, termasuk aset kekayaan pengetahuan tradisional. Mengingat sifat dan karakteristik masyarakat yang bersifat komunal, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian penting dalam penyusunan undang-undang yang bersifat khusus dalam pengaturan mengenai masalah perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia.

#### **b. Perlindungan Hak Cipta atas Pengetahuan Tradisional dalam Bentuk Non Hukum**

Perlindungan hak cipta atas pengetahuan tradisional dalam bentuk non hukum dapat dilakukan sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Pendekatan komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat.
- b. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat.
- c. Pendekatan melalui sarana pendidikan pengetahuan tradisional formal.

Bahw ahal penting yang tidak dapat dinafikkan pentingnya adalah komunikasi yang baik antara negara dengan masyarakat secara umum, khususnya kepada masyarakat adat pengusung pengetahuan tradisional tertentu tentang peraturan yang telah dibuat. Sebagus apapun peraturan yang ada, tanpa diimbangi dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang kurang sempurna. Di samping aspek komunikasi yang baik antara negara dengan masyarakat, perlu ada solusi yang dilakukan terkait dengan aspek edukasi kepd a masyarakat.

Pendekatan melalui aspek komunikasi dan edukasi ini merupakan satu langkah dimana masyarakat secara umum diberikan

pengetahuan bahwa intinya dalam perlindungan hak cipta itu berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat yang masih terdapat beberapa kalangan masyarakat, khususnya seniman sebagai pelaku dari pengetahuan tradisional itu sendiri yang belum bisa menerima untuk menggunakan hak cipta dalam rangka perlindungannya. Hal ini bertentangan dengan pemahaman mereka bahwa hal ini merupakan karunia Tuhan yang tidak perlu diadakan monopoli pemegang hak ciptanya.

Edukasi juga perlu dilakukan untuk mendukung proses inventarisasi yang dilakukan oleh negara terhadap pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia ini. Hal ini diasumsikan bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang masih susah terjamah informasi tentang perkembangan HKI khususnya hak cipta atas pengetahuan tradisional ini, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara dalam proses transfer pengetahuan mengenai pengetahuan tradisional ini.

Selain eksplisit dengan melakukan proses komunikasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, proses ini sebenarnya dapat dilakukan dengan membuat sarana atau media yang digagas oleh negara yang dapat mentransferkan nilai-nilai sosialisasi terhadap satu pengetahuan tradisional tersebut. Sosialisasi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuka mata dunia akan kepemilikan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, di samping itu juga dalam hal ini masyarakat perlu sadar bahwa negara saja melakukan proses perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Hal inilah yang perlu mendapat dukungan dari masyarakat secara umum. Sarana tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pameran pengetahuan tradisional. Tidak banyak orang memahami bahwa sebenarnya dalam pameran sarat akan kemanfaatan terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hal ini disebabkan tidak banyak yang mengetahui efek dari pameran yang dilaksanakan tersebut untuk perlindungan pengetahuan tradisional tersebut.

Suatu saat, tidak lama setelah Malaysia melakukan klaim atas batik yang dimiliki Indonesia, Bupati Pekalongan yang kebetulan juga pengusaha batik mempunyai inisiatif untuk mengadakan pameran internasional dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa batik yang dimiliki oleh Indonesia sangat berbeda dengan batik yang dimiliki oleh Malaysia.<sup>14</sup>

Pengetahuan tradisional yang sekarang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya tidak terlepas dari kelompok-kelompok masyarakat pengusung adat. Karena pengetahuan tradisional sebenarnya adalah kebudayaan atau pemikiran-pemikiran yang timbul dalam lingkungan mereka dan muncul dari tradisi lisan yang dikembangkan dalam masyarakat itu sendiri, sehingga peranan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat ini menjadi sangat penting.

Akan tetapi permasalahannya adalah kelompok-kelompok masyarakat adat belum banyak memahami peran penting yang sebenarnya dimilikinya. Sehingga perlu adanya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat. Karena masyarakat pengusung budaya adat adalah ujung tombak dari perlindungan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Di samping itu juga, masyarakat pengusung budaya adat merupakan satu objek lain dalam perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia ini. Sedangkan pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait dalam hal ini hanyalah pendukung saja.

Masyarakat pengusung budaya adat yang menjadi kelompok sentral dalam sudah seharusnya memiliki kesadaran akan kepemilikan budaya dan adat yang dimilikinya. Rasa kepemilikan inilah yang hingga saat ini belum dimiliki oleh kebanyakan kelompok masyarakat pengusung budaya adat di Indonesia. Selain rasa kepemilikan, kesadaran kelompok masyarakat pengusung adat tersebut juga perlu disadarkan bahwa apa yang mereka miliki sebenarnya mempunyai nilai yang tiada ternilai sehingga perlu dijaga.<sup>15</sup>

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Penegakan hukum merupakan satu sisi yang sangat penting dan tidak boleh terlupakan. Efektif atau tidaknya satu aturan hukum sangat bergantung terhadap bagaimana penegakan hukum tersebut digalakkan.

Penegakan hukum terhadap hak cipta atas pengetahuan tradisional paling konkrit dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta merupakan payung hukum yang dapat dipakai dalam melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, karena dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa pengetahuan tradisional termasuk dalam cakupan UUHC.

Penegakan hukum terhadap hak cipta atas pengetahuan tradisional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilakukan secara :<sup>17</sup>

1. Penegakan hukum perspektif perdata.
2. Penegakan hukum perspektif pidana.

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua perspektif penegakan hukum tersebut di atas sebagai berikut :

### 1. Penegakan Hukum Perspektif Perdata

Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 menjamin untuk dapat mengajukan gugatan secara perdata apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu ciptaan. Pengajuan gugatan secara perdata tersebut tidak mengurnagi hak negar auntuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran secara pidana. Bahwa pelanggar hak cipta dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan penyitaan hasil dari pelanggaran tersebut, baik berupa keuntungan ekonomis maupun hasil dalam bentuk benda.

Pasal 99 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, menentukan :

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pasal 100 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, menentukan :

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Adanya penetapan sementara sebagai kewenangan hakim pengadilan niaga ini dimaksudkan untuk :

1. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan transportasi.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Tidak seperti pelanggaran pidana yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur kepolisian, permintaan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dari kacamata perdata tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan niaga tetapi juga dilakukan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam masalah ini.

Pada dasarnya beberapa hal tersebut merupakan satu bentuk upaya penegakan hukum yang dapat dilakukand alam rangka menjamin penegakan hukum atas pengetahuan tradisional di Indonesia. Namun memang, secara normatif beberapa aturan yang ada dalam penegakan hak cipta, khususnya dalam UUHC Tahun 2014 tersebut masih bersifat individualistik. Ke depan adalah bagaimana konsep atau upaya penegakan hukum tersebut juga dapat berlaku untuk hasil ciptaan yang bersifat komunal seperti pengetahuan tradisional.

## **2. Penegakan Hukum Perspektif Pidana**

Penegakan hukum dalam perlindungan pengetahuan tradisional dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 112-119 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014. Namun rumusan-rumusan yang ditemukan dalam pasal-pasal tersebut bukan merupakan satu rumusan yang eksplisit yang

menyebutkan adanya perlindungan khusus bagi pengetahuan tradisional, tetapi perlindungan tersebut dimaksudkan untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya, dilindungi menggunakan rezim hak cipta. Dalam melakukan pendekatan melalui hal ini adalah bahwa ini sampai sekarang masuk ke dalam cakupan UUHC tahun 2014, sehingga penegakan hukumnya salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang tersebut.

Aturan hukum yang dibuat dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 yang kemudian memasukkan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran yang terjadi menunjukkan kita bahwa aturan hukum ini ingin dijadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sifat represif dan preventif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan lebih keras lagi dapat ditemukan di sini.

Berkaitan dengan upaya penegakan dari perspektif hukum pidana, paling tidak secara umum dapat dilihat dalam Pasal 113 UUHC Tahun 2014, menentukan :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pemberian ancaman pidana ini dalam pengaturannya perlu mendapat penjelasan yang lebih detail. Dalam konteks pengetahuan tradisional ini, siapa yang kemudian dianggap sebagai pihak yang mempunyai hak eksklusif. Apakah negara atau masyarakat adat. Oleh karena itu, penegasan ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen yang terkait, termasuk juga pihak dari masyarakat adat tersebut.

### C. PENUTUP

1. Perlindungan hak cipta atas pengetahuan tradisional di Indonesia dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yakni mekanisme perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum merupakan upaya melindungi pengetahuan tradisional melalui hukum yang mengikat khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan dalam bentuk non hukum yakni perlindungan yang sifatnya tidak mengikat seperti kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari pengetahuan tradisional.
2. Penegakan hukum terhadap hak cipta atas pengetahuan tradisional paling konkrit dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta merupakan payung hukum yang dapat dipakai dalam melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, karena dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa

pengetahuan tradisional termasuk dalam cakupan UUHC.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Aulia Zulfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Indonesia*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016.
- Jened Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga Press, Surabaya.
- Lutviansori Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Riswandi Budi Agus dan Sumartiah Siti, *Masalah-masalah HKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006.
- Riswandi Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, 2010.

#### Internet :

- M. Marwin, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Indonesia*, [ugm.ac.id](http://ugm.ac.id), diakses 5 April 2023.